

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 08/SE/1983. Peraturan menyebutkan bilamana perceraian atas kehendak pihak Pegawai Negeri Sipil pria maka mempunyai kewajiban untuk membagi sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya. Pembagiannya adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk suami,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk bekas istri dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk anak. Pembagian gaji tersebut berlangsung selama bekas istri belum menikah lagi dan sampai anak-anaknya dewasa, sudah mempunyai penghasilan sendiri atau sudah menikah. Bendaharawan gaji pada kantor/instansi dimana bekas suami bekerja, berhak untuk memotong gaji bekas suami tersebut dan wajib memberikannya kepada bekas istri dan anak-anaknya. Ketentuan mengenai masalah pembagian gaji tidak diterapkan di Pengadilan Agama karena tidak memenuhi rasa keadilan.

Sehingga Pengadilan Agama mengalihkan kewajiban pembagian gaji tersebut dengan ketentuan yang ada didalam hukum Islam yaitu membayar mut'ah, memberikan nafkah iddah, melunasi mahar dan pemberian nafkah anak.

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pembagian gaji pasca perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu keadaan ekonomi yang mengakibatkan bekas suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya pasca perceraian, bekas istri dan anaknya tidak menuntut hak pembagian gaji pasca perceraian tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang telah menghabiskan penghasilannya yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban untuk melakukan pembagian gaji terhadap mantan istri dan anaknya, dan ketidak sadaran dari si Pegawai Negeri Sipil tersebut karena tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai pembagian gaji pasca perceraian. Dengan adanya hambatan tersebut maka solusi yang dapat diambil jika bekas istri tidak memperoleh haknya yaitu mendapatkan sebagian gaji dari bekas suaminya, maka bekas istri dapat melaporkan masalah tersebut kepada instansi terkait yang dapat menangani masalah mengenai pembagian gaji atau dapat melaporkan kepada Majelis Hakim dimana perceraian dilangsungkan sehingga Majelis Hakim dapat melakukan eksekusi dan diharapkan agar bekas suami dapat langsung melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

1. Masalah apapun didalam rumah tangga diharapkan dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak berakibat terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian diharapkan untuk melaksanakan kewajiban pasca perceraian yaitu melakukan pembagian gaji kepada bekas istri dan anaknya agar terciptanya perlindungan hukum bagi hak bekas istri dan anak.
3. Sebaiknya Pihak yang berwenang menangani masalah pembagian gaji dapat membatasi hak suami untuk mempergunakan hak gajinya sehingga tidak menjadi alasan yang menghambat proses pelaksanaan pembagian gaji pasca perceraian dan memberikan sanksi yang tegas bagi Pegawai Negeri Sipil yang melalaikan kewajibannya pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bakri, A.Rahman dan Akhmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rembang.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinargrafika.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Junmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soemiyati.1982. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intemusa.
- Suratman, H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 1.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunanto. 2012. *Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yunus, Mahmud. 1968. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  
Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan  
Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi  
Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  
Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara

### **Webside**

<http://www.pa-tangerangkota.go.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

<http://pn-tangerang.go.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

[http://advokathandoko.blogspot.co.id/2016/07/yurisprudensi-beserta-komentar-  
buku-2\\_15.html](http://advokathandoko.blogspot.co.id/2016/07/yurisprudensi-beserta-komentar-buku-2_15.html) diakses pada tanggal 14 Februari 2017.